



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 09 TAHUN 2002**

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
KEPADA KAMPONG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan Otonomi Kampong sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya pendapatan kampong yang membiayai kegiatan Pemerintahan Kampong;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan kampong sesuai dengan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk terlaksananya hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampong perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Kampung;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kasda adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil;
7. Pemerintahan Kampung adalah Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil;
8. BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung;
9. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
10. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
11. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Bagi Hasil adalah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi/diserahkan sebagian kepada Pemerintah Kampung dengan memperhatikan aspek keterlibatan kampung dalam pelayanan dan besarnya potensi.

B A B II
OBJEK BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1). Objek Pajak Daerah yang dapat dibagi hasil kepada kampung adalah semua jenis penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- (2). Objek Pajak Daerah yang dapat dibagi hasil kepada kampung adalah jenis penerimaan Retribusi Perizinan tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil (ACS), Retribusi Khusus Tempat Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan.

B A B III
BESARNYA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPONG

Pasal 3

- (1). Besarnya bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan.
- (2). Bagi Desa potensi sumber penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan ayat (1) Pasal ini.
- (3). Sisa penerimaan bagi hasil setelah dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dibagi merata kepada kampung lainnya.

B A B IV
PENGGUNAAN BAGIAN KAMPONG

Pasal 4

- (1). Bagian Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Qanun ini didalam APBD Kabupaten setiap tahun takwim.
- (2). Penggunaan bagian Kampung akan ditetapkan sepenuhnya oleh Pemerintahan Kampung yang bersangkutan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Pada saat berlakunya Qanun ini semua ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur oleh Pemerintah Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

undangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal 1 Juli 2002 Ser. **A** Nomor **2** Tahun 2002

ACEH BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETWILDA

RIDWAN HASAN, SH

Pembina Utama Muda/Nip. 390009540